

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN NIAS SELATAN  
Nomor: 420/2010-D/2010

## TENTANG:

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN NIAS SELATAN

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

- Membaca** : Surat Tokoh Masyarakat, tokoh Pendidikar, Tokoh Agama dan perwakilan Orang Tua Siswa Nomor: Istimewa tanggal 18 Pebruari 2010 tentang permohonan Izin Operasional Pendirian SMK Persiapan Negeri 1 Mazino Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan.
- Menimbang** : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah Swasta/Persyaratan Negeri.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Pak-pak Bharat, Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara,  
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999,  
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999,  
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981,  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990,  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990,  
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 081/C/KEP/1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : 1. Nama Sekolah : SMK Persiapan Negeri 1 Mazino  
2. Alamat Sekolah : Desa Hilinawalo-Mazino  
3. Kecamatan : Mazino  
4. Kabupaten : Nias Selatan
- KEDUA** : Sekolah tersebut di atas wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:  
1. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.  
2. Mengirim laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.  
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.  
5. Surat ketentuan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.
- KETIGA** : 1. Biaya Operasional sebelum Negeri, dibiayai sepenuhnya oleh Badan Pendi.  
2. Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan.  
3. Apabila ketentuan pada butir 2 (dua) dan 4 (empat) dictum KEDUA tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- KEEMPAT** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

## Tembusan Ylh:

1. Bapak Bupati Nias Selatan
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nias Selatan
3. Camat Mazino
4. Kacabdisdik Kec. Mazino

Ditetapkan di : Telukdalam  
pada tanggal : 30 April 2010  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Nias Selatan,  
Drs. SOKHIZARO LAIA  
NIP 131465370



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA  
**CABANG DINAS PENDIDIKAN TELUKDALAM**

Alamat: Jln. Saonigeho KM. 02 Telukdalam, Kab. Nias Selatan, 22865

**SURAT KETERANGAN PENGANTI**

**SK PENDIRIAN SEKOLAH**

Nomor: 800/980/cabdis-TD/IV/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARAZISOKHI WAU, S.Pd.,M.M  
NIP : 19680124 200605 1 001  
Pangkat/Golongan : Pembina / IV-a  
Jabatan : Kepala Seksi SMK Cabang Telukdalam  
Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara  
Alamat : Jl Saonigeho Km. 02 Telukdalam, Kab. Nias Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama Sekolah : SMK Negeri 1 Mazino  
Berdiri : Tahun 2010  
Status Bangunan : Milik Pemerintah  
Alamat : Hilinawalo Mazino, Kec. Mazino, Kab. Nias Selatan

Adalah Sekolah Menengah Kejuruan yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Cabang Dinas Pendidikan Telukdalam.

Dikeluarkan di : Telukdalam

Pada tanggal : 08 April 2021

a.n. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Telukdalam

Kepala Seksi SMK Cabang Telukdalam  
Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara



ARAZISOKHI WAU, S.Pd.,M.M  
NIP. 19680124 200605 1 001